

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang mengoperasikan aktivitas usaha berlandaskan prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki laju yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan bertambahnya jumlah sektor perbankan syariah sampai tahun 2017 menjadi 13 BUS, 21 UUS, dan 167 BPRS (www.ojk.go.id, 2018). Berikut tabel perkembangan perbankan syariah dalam periode 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah
di Indonesia
Tahun 2013 - 2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah	11	12	12	13	13
Jumlah Kantor	1.998	2.163	1.990	1869	1825
Unit Usaha Syariah	23	22	22	21	21
Jumlah Kantor	590	320	311	332	344
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	163	163	166	167
Jumlah Kantor	402	439	446	453	441

Sumber: Statistika Perbankan Syariah, 2018

Perkembangan perbankan syariah belum bisa dikatakan cukup baik, mengingat BUS sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1991. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yaitu sekitar 87,18% dari total penduduk Indonesia (www.bps.go.id, 2018). Walau demikian *market share* hanya sekitar 5,44% atau sekitar 17 juta penduduk dari total penduduk Indonesia yang memiliki rekening BUS (www.ojk.go.id, 2018).

Angka tersebut mengindikasikan perkembangan jumlah BUS yang selalu melonjak belum diikuti dengan jumlah nasabah perbankan syariah yang besar. Kondisi ini menegaskan bahwa ketertarikan masyarakat Indonesia guna memiliki rekening BUS masih terhitung rendah. Salah satu pemicunya adalah rendahnya wawasan masyarakat umum terhadap perbankan syariah (Dongoran, 2015). Menanggapi persoalan tersebut, BUS patut menjalankan kebijakan spesifik guna menghadapi situasi perbankan syariah saat ini. Pada akhirnya BUS perlu menjalankan usaha peningkatan kinerja agar sanggup bersaing dengan bank konvensional.

Salah satu aspek yang diduga mampu menaikkan kinerja keuangan dalam BUS adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perusahaan yang berdiri tak luput mengenai lingkungan dan masyarakat yang menjunjung kegiatan perusahaan. Ketika melangsungkan aksi CSR semisal pandangan masyarakat terhadap perusahaan baik maka akan menaikkan perhatian masyarakat terhadap BUS.

Hadi (2016) menjelaskan perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bukan menggali laba ekonomi (*profit*) saja, melainkan menyandang ketertarikan

terhadap kelestarian lingkungan dan ketenteraman masyarakat. BUS dituntut bukan saja berkiblat perolehan laba tinggi, tapi juga memiliki perhatian terhadap lingkungan dan masyarakat. Pengungkapan CSR menjadi keharusan semenjak diterbitkan UU PT No 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 yang memuat implementasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dipercaya sebagai tolak ukur pengungkapan CSR yang sesuai. Menurut Sofyani, Ulum, Syam, dan L (2012) badan yang mengaplikasikan bisnis berlandaskan syariah pada hakekatnya berakar atas filosofi Al Qur'an dan Sunah, sehingga menjadikan tumpuan kepada pelaksana saat berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 77:

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan apapun di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Pengungkapan ICSR memerankan kondisi yang sangat berarti bagi kinerja perbankan syariah. Bank syariah yang mengungkapkan laporan ICSR dapat dipandang sebagai perusahaan yang mampu mengukuhkan kepercayaan masyarakat muslim dalam mengatur dan mendistribusikan anggaran. Gagasan ICSR mampu dijadikan sebuah kebijakan bisnis oleh perusahaan saat melawan persaingan bisnis yang selektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sidik dan Reskino (2016) menyatakan ICSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Didukung

penelitian Indrayani dan Risna (2018) yang menyatakan ICSR berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Penelitian Dewi dan Widagdo (2012) juga menyatakan CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Arifin dan Wardani (2016) yang menyatakan ICSR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah dengan indikator ROA.

Aspek lain yang diduga mampu meningkatkan kinerja BUS adalah tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*). Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) adalah suatu skema yang mengelola dan mengarahkan perusahaan tatkala menyelenggarakan usahanya untuk meningkatkan kesuksesannya beserta akuntabilitas sesuai UU dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011).

Implementasi *Corporate Governance* pada bank umum syariah berlainan dengan prinsip *Corporate Governance* pada bank konvensional. Beekun (1997) dalam Syafei (2013), mengemukakan bisnis yang berakar agama Islam patut membangun iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan dengan terwujudnya disiplin pasar (*market discipline*) yang hadir dari adat tata kelola bisnis Islam.

IFSB menjelaskan *Sharia Governance* merupakan seperangkat kebijakan institut dimana lembaga keuangan syariah mampu mengesahkan filsafat independen tentang kepatuhan syariah melampaui metode publikasi fatwa syariah yang sesuai, penyaluran informasi data dan review intern kepatuhan syariah. *Sharia Governance* dalam penelitian ini yaitu dari sisi jumlah anggota dewan rapat syariah dan frekuensi rapat dewan pengawas syariah.

Bank Indonesia mengukuhkan keanggotaan DPS patut memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional yang didirikan oleh MUI. Jumlah anggota DPS paling tidak 2 (dua) orang atau tertinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah direksi. Berlandaskan peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 pasal 49 mengenai implementasi *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS, rapat DPS harus diadakan paling tidak satu kali dalam satu bulan dan pemungutan keputusan rapat DPS dilakukan bersumber pada musyawarah mufakat.

Hartono (2018) menyatakan ICG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Asrori (2014) juga menyebutkan dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dari sisi kesesuaian syariah. Namun hal ini bertolak belakang dengan Penelitian Kholid dan Bachtiar (2015) menyatakan jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian Asrori (2014) juga menyatakan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dengan indikator ROA, ROE, dan *profit margin*.

Puspasari (2017) menyebutkan jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap kinerja dengan menggunakan indikator rasio pendapatan Islam. Menurut Indrayani dan Risna (2018) menyebutkan semakin sering diselenggarakan rapat DPS maka semakin bagus pengawasan terhadap bank umum syariah karena perusahaan senantiasa mengaplikasikan sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian tersebut bertolak belakang dengan Indrayani dan Risna (2018) yang menyatakan *sharia governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

kinerja keuangan. Penelitian Puspasari (2017) juga menyebutkan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dari sisi pembiayaan bagi hasil dan pendistribusian pendapatan wajar.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Indrayani dan Risna (2018). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan indikator jumlah anggota dewan pengawas syariah dan pengukuran kinerja keuangan bank umum syariah dalam penelitian ini menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)* sesuai dengan penelitian Asrori (2014). Penelitian ini memilih aspek syariah Pendapatan Islami. penetapan metode tersebut mengarah indikator kesesuaian terhadap skema syariah guna mengevaluasi sosio-ekonomi komitmen bank umum syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang diatas memperlihatkan rendahnya ketertarikan masyarakat pada bank umum syariah mengakibatkan rendahnya kinerja keuangan bank umum syariah. *Market share* perbankan syariah hanya sekitar 5,44% atau sekitar 17 juta penduduk dari total penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank umum syariah Oleh karena itu aspek ICSR dan *sharia governance* perlu diteliti. Disini dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah:

1. Apakah *islamic corporate social responsibility (ICSR)* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?

2. Apakah *sharia governance* dari sisi jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
3. Apakah *sharia governance* dari sisi frekuensi rapat anggota dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menguji secara empiris:

1. Pengaruh *islamic corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah
2. Pengaruh *sharia governance* dari sisi jumlah anggota dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah
3. Pengaruh *sharia governance* dari sisi frekuensi rapat anggota dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan bank umum syariah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk Akademisi

- a. Memberikan informasi sebagai akar referensi penelitian berkaitan dengan *islamic corporate social responsibility*, *sharia governance*, dan kinerja keuangan bank umum syariah

- b. Memberikan informasi sebagai masukan evaluasi dalam penulisan sesudahnya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi bank umum syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam formasi partisipasi sebagai pengarahannya untuk dilakukan lebih banyak tindakan sosial secara syariah yang diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap bank umum syariah di Indonesia
- b. Bagi regulator, diharapkan dapat memberikan fakta empiris mengenai efektivitas kebijakan yang telah dikeluarkan OJK mengenai pentingnya ICSR dan *sharia governance* sehingga dapat meningkatkan praktik ICSR dan *sharia governance* di Indonesia. Selain itu diharapkan mampu membenahi kebijakan yang ada
- c. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan prediksi tentang laporan keuangan tahunan sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk pembentukannya pertimbangan investasi